

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan hukum dalam transaksi bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dan Badan *Search and Rescue* (BASARNAS) Kota Jambi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran dalam kerja sama antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan secara berkala dua kali dalam satu bulan, yaitu pada tanggal 15 dan 30, sesuai dengan jumlah konsumsi yang diterima oleh personel BASARNAS. Dengan adanya perjanjian kerja sama secara tertulis serta mekanisme pemberitahuan dan koordinasi yang jelas, keterlambatan pembayaran yang sebelumnya terjadi dapat diminimalkan, bahkan dalam perkembangannya pihak BASARNAS tidak lagi melakukan penunggakan pembayaran sebagaimana yang dialami pada masa awal kerja sama.
2. Proses penyelesaian wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu dimulai dengan komunikasi lisan, dilanjutkan dengan penagihan administratif dan penyampaian somasi, serta diselesaikan melalui musyawarah antara pihak Rumah Makan Mas Aldi dan pihak BASARNAS. Penyelesaian tersebut mengedepankan itikad baik dan kesepakatan bersama tanpa menempuh jalur pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan BASARNAS Kota Jambi dapat meningkatkan ketepatan waktu pembayaran melalui perbaikan dan penegasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran kerja sama jasa konsumsi. Perbaikan SOP tersebut meliputi penguatan tahapan verifikasi dokumen tagihan, penjadwalan yang lebih terstruktur terhadap pejabat penandatangan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam proses administrasi dan pencairan dana. Penerapan SOP yang jelas dan konsisten akan membantu meminimalkan hambatan administratif, mempercepat proses pembayaran, serta memberikan kepastian kepada mitra usaha. Ketepatan waktu pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang profesional, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antara BASARNAS dan pelaku usaha lokal.
2. Rumah Makan Mas Aldi sebagai mitra usaha disarankan untuk terus memperkuat penerapan SOP internal dalam pengelolaan administrasi kerja sama. SOP tersebut mencakup pencatatan rekap konsumsi harian secara tertib, penyediaan bukti serah-terima konsumsi yang jelas, serta pengarsipan komunikasi terkait penagihan dan keterlambatan pembayaran. Dokumentasi yang tersusun dengan baik akan mempermudah proses verifikasi, meningkatkan transparansi, serta menjadi dasar yang kuat dalam klarifikasi maupun penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Selain itu, penerapan SOP internal

yang konsisten juga dapat membantu menjaga profesionalitas usaha dan kelangsungan kerja sama jangka panjang dengan instansi pemerintah.

